

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya<sup>1</sup>. Dalam jangka panjang, hutan dapat berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan (*Live supporting System*) serta sebagai kontributor penyedia pangan (*Forest For Food Production*). Oleh karena itu menjadi kewajiban manusia untuk selalu berfikir menjaga kelestarian hutan, agar bisa memberikan kontribusi yang positif bagi kehidupan.<sup>2</sup>

Indonesia memiliki Hutan sebagai sumber kekayaan alam yang merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat telah dijelaskan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>3</sup>

Luas hutan Indonesia sebesar 98.072,7 juta hektar atau 52,2% luas wilayah Indonesia.<sup>4</sup> Apabila hutan tersebut dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya akan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

<sup>2</sup> Mustoha Iskandar, *Dai Agent of change*, duta rimba. Jakarta pusat, 2015, hal.4

<sup>3</sup> Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembanguna Bidang Kehutanan*, (Jakarta utara: PT Rajagrafindo. 1995), hlm 119

<sup>4</sup> Buku Statistika Kehutanan Indonesia Kemenhut 2013 yang dipublikasi pada bulan Juli 2014.

memberikan dampak positif dalam menunjang pembangunan bangsa dan Negara. Akan tetapi jumlah kasus Kejahatan illegal logging di Indonesia sampai saat ini masih menjadi salah satu kendala dalam pembangunan bangsa dan Negara.

Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa.

Persoalan yang paling mencolok di bidang kehutanan adalah maraknya praktek pembalakkan liar atau *illegal logging*. Departemen Kehutanan menegaskan yang disebut dengan *illegal logging* adalah tindak pidana penebangan pohon dengan aktivitasnya dengan mengacu pada Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 yang meliputi kegiatan menebang atau memanen hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau ijin yang berwenang, serta menerima, memberi atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan.

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki hutan yang cukup luas. Namun, hutan yang ada di Provinsi Lampung mengalami

---

kerusakan hutan yang cukup parah, kerusakan hutan yang terjadi di Provinsi Lampung tersebut sebagian besar disebabkan oleh penebangan liar atau illegal logging.

Pembalakkan hutan atau *illegal logging* yang terjadi baru-baru ini adalah kasus yang terjadi di kawasan hutan di Provinsi Lampung. Polisi Kehutanan menangkap pelaku *illegal logging* di Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (TAHURA WAR). tanpa hak dan izin yang sah.

Jika kegiatan *illegal logging* ini terus menerus dilakukan maka, sangat mungkin terjadi hutan di Provinsi Lampung akan semakin sedikit dan rusaknya hutan jika penebangan liar dilakukan tanpa diadakannya reboisasi. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang Kehutanan, sebagai dasar penegaka hukum aksi penebangan liar atau *ilegal logging* di Indonesia memang dirasakan belum maksimal.

Pada Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Kehutanan ditentukan bahwa “untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus yakni Polisi Kehutanan.

Polisi Kehutanan memiliki tugas dan fungsi yang termuat dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.75/Menhut- II.2014 Tentang Polisi Kehutanan Pasal 4 ayat (1), yaitu:

1. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; dan

2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Adapun wewenang Polisi Kehutanan (Kepolisian Khusus) sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai berikut:

1. Mengadakan patrol/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
2. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
3. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
4. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
5. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang;
6. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Wewenang Polisi Kehutanan yang cukup luas tidak serta merta mencegah kerusakan hutan yang diakibatkan oleh tindak pidana *illegal logging*. Hal lain yang menyebabkan semakin meningkatnya *illegal logging* adalah minimnya jumlah petugas keamanan hutan dan kurangnya sarana pengamanan hutan yang dimiliki oleh pemerintah yang digunakan oleh petugas dalam menjaga keamanan hutan dari tindak pidana *illegal logging*.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik mengambil judul skripsi mengenai: **“Peran Polisi Kehutanan dalam Penanggulangan Kejahatan di Bidang Kehutanan Kawasan Hutan Provinsi Lampung”**.

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimanakah Peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi *Illegal Logging* Di Kawasan Hutan Lampung ?
- b. Hambatan Polisi Kehutanan Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan Serta Pembenaannya Di Kawasan Hutan Lampung ?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup bidang ilmu penelitian ini adalah Ilmu Hukum Pidana pada tindak pidana ketertiban umum. Sedangkan ruang lingkup bidang kajian pada penelitian ini adalah peran polisi kehutanan dalam menanggulangi kejahatan di bidang kehutanan. di wilayah hutan provinsi Lampung.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah, sebagai berikut :**

- a. Untuk mengetahui Bagaimanakah Peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi *Illegal Logging* Di Kawasan Hutan Lampung ?
- b. Hambatan Polisi Kehutanan Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan Serta Pembenaannya Di Kawasan Hutan Lampung?

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap persoalan dibidang pidana, khususnya hukum pidana yang terkait dengan perbuatan *illegal logging* di kehutanan. Dan Sebagai bahan bagi masyarakat dan akademisi untuk mendapatkan kajian yuridis terhadap kasus-kasus *illegal logging*.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi anggota Kepolisian Kehutanan dan pihak-pihak terkait dalam penanganan-penanggulangan bentuk-bentuk *illegal logging* yang yang membahayakan keamanan dan kelestarian Hutan di wilayah Hutan Provinsi Lampung, kiranya hasil-hasil yang terungkap dari penelitian yang tertuang dalam tulisan (skripsi) ini dapat dijadikan bahan yang praktis dalam menjalankan kegiatan/tugas kerja. Selain itu bagi masyarakat Indonesia untuk memberi masukan dalam menyampaikan pendapat tanpa melakukan perusakan.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.<sup>5</sup> Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Teori Penanggulangan Kejahatan adalah Upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana dapat diartikan sebagai “pengaturan atau penyusunan secara rasional

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Press Jakarta, 1993, hlm. 73.

usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat” dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Definisi lainnya yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagel adalah:<sup>6</sup>

1. Criminal policy is the science of responses;
2. Criminal policy is the science of crime prevention;
3. Criminal policy is a policy;
4. Criminal policy is a rational;

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penal, dalam implementasi hukum pidana maka dilakukan berbagai asas pembatas (*limiting principles*) yang harus digunakan apabila hendak menegakkan hukum pidana. Asas pembatas yang dimaksud seperti asas legalitas, pembedaan delik biasa dan delik aduan, syarat-syarat kriminalitas, asas proposionalitas, pedoman menjatuhkan pidana yang semuanya mengacu agar hukum pidana tidak diterapkan secara represif. Dikemukakan lebih lanjut oleh Muladi bahwa asas pembatas kriminalitas yang utama adalah :

- 1) Perbuatan tersebut benar-benar viktimogen (mendatangkan korban atau kerugian), baik potensial maupun riil.
- 2) Perbuatan tersebut baik oleh masyarakat maupun penegak hukum/pemerintah, dianggap tercela, atau dengan perkataan lain kriminalitas tersebut harus mendapatkan dukungan publik.
- 3) Penggunaan hukum pidana bersifat subsidair, dalam arti sudah tidak ada sarana lain yang dapat digunakan untuk menghentikan perbuatan tersebut, kecuali

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arif, Teori Penanggulangan Kejahatan. PT Citra Aditya Bakti; Bandung 2002. hlm. 77

dengan hukum pidana. 4) Penggunaan hukum pidana tidak akan menimbulkan efek sampingan yang lebih merugikan 5) Pengaturan dengan hukum pidana tersebut harus dapat diterapkan (**forcable**).

## 2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian.<sup>7</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Peran : Peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau lembaga dalam suatu peristiwa.<sup>8</sup>
- Polisi Kehutanan : Polisi hutan atau Jagawana adalah pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian kehutanan dan instansi lain yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pusat yang berwenang untuk melaksanakan perlindungan hutan.<sup>9</sup>

Polisi Kehutanan adalah Pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.<sup>10</sup>

- Penanggulangan : Penanggulangan adalah Perlindungan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.74

<sup>8</sup> Ibid hlm. 8

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers. 1986, hlm 132

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. Op.Cit. hlm 20.

<sup>11</sup> Zain, Alam Setia, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan. Jakarta: Penerbit Rineka cipta, 1997, hlm 54



- Tindak Pidana : Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup>
- *Illegal Logging* : Pengertian Illegal Logging terbagi dua yaitu pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Pengertian secara sempit hanya menyangkut penebangan kayu secara liar. Sementara secara luas menyangkut setiap perbuatan/tindakan pelanggaran dalam kegiatan kehutanan yang meliputi perizinan, persiapan, oprasi, kegiatan produksi, pengangkutan, tata usaha kayu (TUK), pengolahan dan pemasaran.<sup>13</sup>

Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang secara bahasa mempunyai arti mengatasi atau menghadapi. Kemudian kata dasar tersebut mendapatkan imbuhan pe – an sehingga menjadi penanggulangan yang berarti suatu usaha atau cara yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

---

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Pasal 1 ayat (2).

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief. Op.Cit, hlm 2.

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, yang dilanjutkan dengan tujuan serta manfaat penelitian. Pada bagian akhir BAB ini dituangkan mengenai kerangka teori dan kerangka konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan yang bertujuan memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai judul yang termuat dalam sampul depan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian dari seluruh dasar teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian. pada tinjauan pustaka ini juga tertuang seluruh peraturan perundang-undangan yang juga berperan dalam penulisan hukum ini sebagai acuan dalam mengkaji teori yang ada. Tujuan tinjauan pustaka ini adalah memunculkan teori pendukung terhadap rumusan masalah yang dimunculkan oleh penulis sehingga akan dihasilkan jawaban yang memuaskan pada akhir penelitian hukum ini.

## BAB III METODE PENELITIAN

Suatu cara atau dikenal dengan metode untuk menyelesaikan rumusan masalah yang telah dituangkan. Metode penelitian ini berfungsi menerangkan segala tahapan penelitian dalam mengungkap fakta dilapangan agar hasil yang dicapai dapat mendekati kebenaran yang ada. Pada BAB ini, dimuat tentang sifat penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data serta analisis data.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis telah menyelesaikan rangkaian penelitian dan mengujinya dengan teori yang ada. Pada bagian ini, penulis akan menjawab semua pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.

Jawaban terhadap pertanyaan tidak boleh melebihi jumlah pertanyaan dalam rumusan masalah. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa hasil penelitian memiliki jumlah yang sama dengan jumlah rumusan masalah.

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini merupakan bagian yang berisi ringkasan dari seluruh uraian dan paparan pada BAB IV. Termasuk pula didalamnya berisi saran penulis guna kemajuan dan kebaikan segala hal yang telah diteliti. Saran dapat ditujukan kepada siapapun dan dimanapun.

#### DAFTAR PUSTAKA

Berisi seluruh bahan pustaka yang digunakan oleh peneliti, dapat berupa buku dan jurnal, bahkan dapat pula bahan lain yang didapat melalui internet. Penulis juga tidak boleh terlupa untuk mencantumkan peraturan perundang-undangan sebab ini adalah penelitian hukum.